



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 71 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Walikota adalah Walikota Banjar
5. Sekretariat Daerah Kota Banjar adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
7. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang berskala Daerah
8. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah Tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM bidang Kesehatan
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja
11. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan
12. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diharapkan pada tahun 2009
13. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan
14. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah Jenis Pelayanan Publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

16. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan proses hasil dan atau manfaat pelayanan.
17. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Lingkungan Hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
18. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten / Kota.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewenangan Bidang Lingkungan Hidup yang wajib dilaksanakan di Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Lingkungan Hidup;

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota Banjar sebagai Penyedia Pelayanan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat;
- b. Tolok ukur guna mengukur keberhasilan Kinerja Penyelenggaraan urusan Wajib Pemerintah Kota Banjar berkaitan dengan pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar Lingkungan Hidup kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah Kota Banjar dan prioritas pembiayaan APBD Bidang Lingkungan Hidup;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

BAB III SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan Pelayanan Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 6

SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan pelayanan Lingkungan Hidup yang meliputi jenis pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target tahunan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Diluar jenis Pelayanan tersebut pada Pasal 6 Peraturan ini, Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1). Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri atas :
 - a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
 - b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak
 - c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan / tanah untuk produksi biomassa
 - d. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / perusakan lingkungan hidup
- (2). Pelayanan pencegahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan / kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (3). Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013
- (4). Pelayanan informasi status perusahaan lahan dan / tanah untuk produksi biomassa
 - a. Indikator SPM menunjukkan prosentase luasan lahan dan / tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013
- (5). Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan / perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Indikator SPM menunjukkan prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

BAB IV MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kota Banjar yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota menetapkan Program dan kurun waktu Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
- b. Penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan;

- c. Perencanaan Pembangunan Daerah (Propeda, Renstrada, Repetada) maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dan menjadi Prioritas bagi Pemerintah Kota;
- d. Melakukan sosialisai disiminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- e. Mengembangkan Standar-standar teknis dalam pelayanan Lingkungan Hidup
- f. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Pemerintah Kota di Bidang Lingkungan Hidup

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 10

Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banjar.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banjar.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 13

SPM Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kota Banjar.

Pasal 14

SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada Pasal 13 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Walikota dan disesuaikan dengan karakteristik Pemerintah Kota.

Pasal 15

Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan Lingkungan Hidup untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada APBD Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 16

Pemerintah Provinsi memfasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup dan mekanisme kerja.

Pasal 17

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis pelatihan meliputi :

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Penilaian pengukuran kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Lingkungan Hidup.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 18

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kota Banjar.

Pasal 19

Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 20

Walikota melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM bidang kesehatan yang ditetapkan oleh SPM Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Hasil evaluasi penyelenggaraan dalam pelayanan kehidupan yang sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20), dilaporkan oleh Walikota Banjar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Agustus 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 71 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007